



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Masalah Mursalah di Indonesia

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal

Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65324
Email: wildangemung87@gmail.com

Article

Article History

Received: Mar 28, 2024;
Reviewed: Apr 5, 2024;
Apr 27, 2024;
Accepted: May 3, 2024;
Published: May 15, 2024:

DOI:

10.33474/yur.v7i2.21598

Abstract

Implementation of penal mediation from the police to the courts must be supported by clear legal regulations to ensure that the concept of restorative justice can be properly realised. The principle of restorative justice emphasises the importance of the judiciary in sharpening legal analysis and strengthening the instinct of justice based on human consciousness and moral values. The purpose of this study is to determine the existence of the application of restorative justice through penal mediation from the perspective of masalah mursalah hajjiyah in Indonesia. This research uses normative juridical research, using statutory and conceptual approaches.. The results of the research found the existence of penal mediation is in accordance with the concept of fulfilling masalah mursalah hajjiyah which is all forms of actions and actions that aren't related to other bases needed by the community, this penal mediation is in accordance with the concept of fulfilling masalah mursalah hajjiyah.

Keywords: Penal Mediation; Restoratif Justice; Masalah

Abstrak

Implementasi mediasi penal mulai dari kepolisian hingga pengadilan harus didukung oleh regulasi hukum yang jelas untuk memastikan bahwa konsep keadilan restoratif dapat terwujud dengan baik. Prinsip keadilan restoratif menekankan pentingnya peradilan dalam mempertajam analisis hukum dan memperkuat naluri keadilan berdasarkan pada kesadaran umat manusia dan nilai-nilai moral. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal perspektif *masalah mursalah hajjiyah* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian didapatkan adanya mediasi penal ini sesuai dengan konsep pemenuhan *masalah mursalah hajjiyah* yang

mana semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, mediasi penal ini sesuai dengan konsep pemenuhan *masalah mursalah hajjiyah*.

Kata Kunci: Mediasi Penal; Keadilan Restoratif; *Mashlahah*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia ialah penerapan mediasi penal. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.¹ Langkah ini membuka peluang luas bagi pertumbuhan nilai-nilai masyarakat serta memberikan fleksibilitas pada sistem hukum pidana, yang pada intinya menegaskan peran hukum pidana sebagai solusi terakhir. Keberhasilan implementasi mediasi penal sangat tergantung pada nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia, mengingat adanya beragam nilai hidup yang menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik. Apabila mediasi penal didasarkan kepada nilai masyarakat yang berkembang, maka menjadi alternatif yang layak untuk dikembangkan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrin mengatakan bahwa prinsip keadilan restoratif merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan,

sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keadilan restoratif dipahami sebagai pemulihan keadilan kepada pelaku dan korban. Keduanya memiliki persamaan bahwa keadilan restoratif merupakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.³ Penelitian yang dilakukan oleh Syahrin fokus terhadap sistem peradilan pidana terpadu, sedangkan fokus dalam penelitian ini pada mediasi penal dalam perspektif *masalah mursalah* di Indonesia, yang dapat diartikan secara umum bermanfaat bagi manusia, baik, dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan.

Prinsip keadilan restoratif menekankan pentingnya peradilan dalam mempertajam analisis hukum dan memperkuat naluri keadilan berdasarkan pada kesadaran umat

¹ Teguh Hariyono, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (27 April 2021): 3, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>.

² Kristiyadi Kristiyadi dan Vincentius Setyawan, "Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4 (22 Juni 2022): 18, <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622>.

³ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (18 Juli 2018): 98, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.

manusia dan nilai-nilai moral.⁴ Kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi lembaga yang memfasilitasi distribusi keadilan yang adil dengan memberikan kesempatan yang cukup bagi individu untuk mengakui dan mencapai bentuk keadilan yang mereka perlukan. Proses hukum pidana diharapkan menjadi "laboratorium akal sehat", di mana kebenaran fakta hukum diuji menggunakan parameter hukum dan kesadaran terdalam umat manusia, dengan demikian proses ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran kepada korban dan pelaku, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat secara keseluruhan.⁵ Mediator harus memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa kepentingan para pihak yang bersengketa dijaga secara adil dan setara, hal ini penting untuk membangun kepercayaan dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa.⁶

Mediasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang hanya berlaku untuk sengketa perdata. Kemudian, terdapat masalah terkait diskresi polisi yang bertujuan mencapai keadilan

restoratif dapat menyebabkan ambigu dalam penegakan hukum mengenai kasus-kasus kecil atau pelanggaran jika hanya bergantung pada otoritas diskresioner polisi, maka dari itu implementasi mediasi pidana di tingkat kepolisian harus didukung oleh regulasi hukum yang jelas untuk memastikan bahwa konsep keadilan restoratif dapat terwujud dengan baik.⁷ Mediasi dalam perkara pidana, atau yang dikenal sebagai mediasi penal, merupakan perubahan yang penting dalam konteks kerangka sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada mediasi penal dalam perspektif *masalah mursalah hajjiyah* dengan mengambil setiap yang mengandung kemanfaatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang fokus analisis pada peraturan-undangan dan observasi teori, konsep, serta asas hukum. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam.⁸ Dalam penelitian ini, digunakan beberapa bahan hukum, yakni bahan hukum primer

⁴ Guntur Rambey, "Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (19 September 2023): 29, <https://doi.org/10.55357/is.v4i1.333>.

⁵ CSA Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (25 Juni 2019): 9, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1>.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

⁷ Budi Heriyanto, "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian," *Transparansi Hukum* 5, no. 2 (31 Juli 2022): 38–39, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3055>.

⁸ Amiruddin Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 89.

yang mencakup peraturan perundang-undangan, termasuk KUHAP dan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur terkait, seperti buku, pendapat ahli hukum dari jurnal, dan sumber internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan meneliti buku, peraturan perundang-undangan, dan instrumen lainnya untuk menganalisis data dari sumber yang valid.⁹

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui eksistensi penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal perspektif *maslahah mursalah hajjiah* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin yakni "*mediare*", yang artinya berada di tengah. Peran mediator sebagai pihak ketiga yang bertugas menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. Konsep berada di tengah juga mengimplikasikan bahwa mediator harus netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Kata "mediasi" juga memiliki asal-usul dari bahasa Inggris, yaitu "*mediation*", yang mengacu pada proses penyelesaian sengketa yang

melibatkan mediator sebagai penengah. Mediator berusaha menemukan solusi damai yang menguntungkan semua pihak, yang dikenal sebagai "*win-win solution*".¹⁰

Istilah keadilan restoratif merupakan terminologi asing yang mulai dikenal di Indonesia sejak era 1960-an.¹¹ Di beberapa negara maju, konsep keadilan restoratif bukan sekadar wacana dari kalangan akademisi hukum pidana. Di beberapa negara yakni Australia, Amerika Utara, dan beberapa negara di Eropa, keadilan restoratif sudah diaplikasikan dalam berbagai tahap proses peradilan pidana, dimulai sejak penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga proses eksekusi.¹²

Ditinjau secara historis, mediasi penal sebenarnya telah lama dikenal sebagai bagian dari kearifan lokal di Indonesia, yang berakar dalam hukum adat dan didasarkan pada pemikiran religius. Praktik ini dapat ditemukan di berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Aceh, Lampung, dan wilayah lainnya, walaupun menggunakan variasi sebutan dan pelaksanaan dalam bentuk yang berbeda. Lebih jauh lagi, Indonesia memiliki lembaga peradilan pidana kontemporer yang tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman, tetapi juga berorientasi pada penanganan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 79.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 95.

¹¹ Sony Rizky Anugrah dan Ahmad Sudiro, "Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (26 Desember 2023): 294, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.485>.

¹² Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 9.

konflik sosial dan keberadaan magis dalam masyarakat, salah satu contoh adalah Lembaga Pemberian Maaf.¹³

Secara harfiah, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai pemulihan keadilan kepada pelaku dan korban,¹⁴ namun pemahaman ini berkembang lebih jauh ketika sudut pandang keadilan restoratif dimasukkan dalam tatanan peradilan. Dalam konteks sistem peradilan, keadilan restoratif merupakan langkah penyelesaian sistematis untuk kasus. Proses ini menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan/atau masyarakat akibat tindakan pelaku, serta melibatkan korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaiannya.¹⁵

Mediasi telah diakui di Indonesia sejak ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dicabut pemberlakuannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dicabut pemberlakuannya kemudian melalui

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, peraturan-peraturan tersebut secara khusus mengatur mediasi dalam perkara perdata, tidak termasuk perkara pidana.¹⁶

Sistem keadilan distributif dalam sistem pidana Indonesia tidak dipersiapkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kejahatan.¹⁷ Penegakan sistem ini oleh lembaga penegak hukum menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena keyakinan yang berlaku bahwa keadilan seharusnya tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum, tetapi juga harus mencakup pertimbangan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat luas.¹⁸ Akibatnya, penekanan keadilan distributif telah bergeser dari pemenjaraan individu yang berdosa menjadi penerapan praktik keadilan restoratif.

Burt Galaway dan Joe Hudson berpandangan bahwa, definisi keadilan restoratif mencakup beberapa elemen

¹³ Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," 11–12.

¹⁴ Henny Saida Flora dkk., "Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (8 Juni 2023): 176, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>.

¹⁵ Ridwan Mansyur, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (30 November 2016): 431, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.431-446>.

¹⁶ Nurul Widhanita Y. Badilla dkk., "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Kepolisian Resort Merauke," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (28 Februari 2022): 93, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6760>.

¹⁷ Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, 27–28.

¹⁸ I. Putu Asti Hermawan Santosa, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (10 Juni 2019): 59, <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3007>.

penting,¹⁹ pertama, kejahatan dinilai sebagai konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi korban, masyarakat, atau pelaku itu sendiri, kedua, tujuan dari proses hukum pidana haruslah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat, melibatkan banyak pihak, dan merestitusi kerugian yang diakibatkan oleh konflik, ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi peran pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari jalan keluar dari perselisihan tersebut.

Hal utama dari konsep keadilan restoratif adalah mengacu pada proses bertemunya antara pelaku dan korban atau masyarakat untuk secara aktif dalam menyelesaikan perkara pidana. Keadilan restoratif menganut dasar integratif yang memberikan solusi, di mana setiap pihak terlibat dalam penyelesaian perselisihan melalui musyawarah.

Hasil dari pelaksanaan keadilan restoratif dapat diidentifikasi dengan:²⁰

1. Mediasi antara pelaku dan korban (*victim-offender mediation*).
2. Pertemuan antara semua pihak terkait (*conferencing*).
3. Pertemuan kelompok untuk saling mendukung (*circles*).

4. Bantuan kepada korban kejahatan (*victim assistance*).

5. Pemberian ganti rugi atau pemulihan (*restitution*).

6. Pelayanan masyarakat (*community service*).

Tujuan dari mediasi penal sebagai pendekatan keadilan restoratif adalah untuk menangani konflik yang timbul dari tindak pidana secara adil, sebagai tanggapan terhadap upaya yang bertujuan untuk mengurangi pendekatan pembalasan yang berakar pada keadilan retributif. Pendekatan ini perlu mendapat perhatian.²¹ Praktik dari konsep keadilan restoratif mencerminkan tujuannya dengan menangani tindak pidana melalui identifikasi dan langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta mengubah pendekatan tradisional masyarakat dan pemerintah terhadap tanggapan terhadap kejahatan.

Keadilan restoratif sebagai upaya untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Ide keadilan restoratif muncul sebagai kritik terhadap efektivitas sistem peradilan pidana yang cenderung menggunakan pemenjaraan

¹⁹ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal* (Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021), 24–25.

²⁰ Gendut Supriyanto, "Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia," *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1, no. 1 (26 Januari 2024): 110.

²¹ Krismiarsi Krismiarsi, "Rekonstruksi Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya," *Spektrum Hukum* 17, no. 2 (31 Oktober 2020): 6, <https://doi.org/10.35973/sh.v17i2.1939>.

sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik sosial. Salah satu penyebab utama kesulitan dalam menerapkan keadilan restoratif adalah kurangnya keterlibatan semua pihak yang berselisih dalam proses penyelesaiannya.

Problematika dalam menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum, terutama dalam sistem peradilan pidana, terletak pada perbedaan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh keadilan restoratif dibandingkan dengan mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana saat ini.²² Perbedaan pada keadilan restoratif masih sulit diterima dan diimplementasikan secara luas. Hal ini terjadi karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih menekankan pada konsep mediasi dan rekonsiliasi. Dalam pendekatan ini, pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara langsung terlibat dalam penyelesaian kasus pidana. Pendekatan ini berbeda dan bahkan Berlawanan dengan sistem pidana tradisional yang telah diterapkan dan kini berlaku.²³

Adanya pengaturan sistem peradilan pidana oleh KUHAP, peran individu dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia

telah berkurang, bahkan mungkin dapat dikatakan menghilang. Dalam kasus pidana upaya pencarian keadilan bergantung pada pola yang melibatkan pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimaksudkan untuk memperluas peran individu dengan menyediakan pendampingan bagi korban dan usaha-usaha di luar ruang pengadilan. Dalam implementasinya tidak berhasil mengubah karakteristik yang kaku pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penilaian terhadap kemampuan seorang advokat atau pengacara dalam mencari keadilan biasanya hanya didasarkan pada kinerjanya di dalam persidangan pengadilan.²⁴ Upaya yang dilakukan di luar pengadilan, seperti mediasi, tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan dalam putusan sidang pengadilan.

Penerapan strategi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terbukti bermanfaat dalam penyelesaian tuntutan pidana melalui pemanfaatan perjanjian mediasi penal. Namun pemanfaatan mediasi dalam penyelesaian pidana sering kali dipercayakan kepada aparat penegak hukum karena tidak adanya norma khusus yang

²² Hanifah Febriani, Carissa Maharani, dan Sadida Amalia Izzatul Haq, "Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (30 April 2023): 154–55, <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.15101>.

²³ Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, 53–54.

²⁴ Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," 4.

mengatur pengaturan tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁵ Praktik penjara yang dilakukan oleh penegak hukum saat ini mencerminkan pergeseran dari keadilan restoratif menjadi keadilan retributif. Jelas bahwa peraturan yang lebih ketat diperlukan dalam domain ini untuk menjamin pelaksanaan yang adil dan tidak memihak dari berbagai tahapan yang terlibat dalam mediasi pidana oleh lembaga penegak hukum ketika menangani perkara pidana.²⁶

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 1 Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan para pihak yang terkait untuk bersama mencari solusi yang adil dengan ditekankan pada pemulihan kembali keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan dalam berbagai perkara pidana diantaranya:

1. Unsur penting dari Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, yang terkait dengan Penanganan Kasus melalui

Alternative Dispute Resolution (ADR) yakni:

- a. Fokus utama pada perkara pidana yang memiliki kerugian kecil pada materi.
 - b. Persetujuan jalur ADR oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara.
 - c. Prinsip ADR didasarkan pada musyawarah mufakat dan harus dikenal oleh masyarakat sekitar.
 - d. Penghormatan terhadap norma hukum sosial/adat serta prinsip keadilan dalam jalur ADR.
 - e. Penyelesaian kasus melalui ADR seharusnya mengakhiri proses hukum lanjutan.
2. Tindak pidana yang berbentuk pelanggaran yang hanya diancam dengan pembayaran pidana damai atau pidana denda dapat ditemukan dalam Pasal 82 KUHP.
 3. Tindak pidana anak yang berusia di bawah 18 tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini memberikan upaya keharusan untuk diversi kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana (delik) di bawah usia yang ditentukan. Batas usia bagi anak yang melakukan pelanggaran yang dapat dibawa ke pengadilan adalah minimal 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun.

²⁵ Ilham Fauzi Prakoso, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polres Batu)," *Dinamika* 26, no. 11 (10 Agustus 2020): 1354.

²⁶ Hariyono, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan," 3.

4. Otoritas yang terdapat pada Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 7, Pasal 76 Ayat 1, Pasal 89 Ayat 4, dan Pasal 96. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, memiliki wewenang untuk melakukan mediasi sebagai bagian dari penanganan kasus pelanggaran HAM.²⁷

Selain menggunakan mediasi pidana, kejaksaan juga menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui model penghentian penuntutan.²⁸ Diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi, regulasi tersebut memperbolehkan penghentian penuntutan untuk kejahatan ringan. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kasus dapat dihentikan apabila tersangka adalah pelaku kejahatan

pertama kali dan dikenai sanksi maksimum berupa denda atau penjara selama 5 tahun.²⁹

Pengawasan regulasi terhadap proses keadilan restoratif berada di bawah cakupan Mahkamah Agung, sebagaimana diberi tanggung jawab ganda untuk mengambil keputusan dan mengawasi sistem pidana. Selain itu, kerangka peraturan yang berkaitan dengan implementasi keadilan restoratif dijelaskan dalam Surat Keputusan 1691/DJU/DK/PS.00/12/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2020. Surat keputusan tersebut menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, yaitu dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian finansial hingga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 802 KUHP.³⁰

Penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan mekanisme atau sistem hukum yang menawarkan banyak keunggulan, sehingga layak untuk diimplementasikan dalam sistem keadilan pidana Indonesia. Sebagai sebuah sistem,

²⁷ Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, 67–68.

²⁸ Muhammad Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, dan Agus Takariawan, “Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 (150 131M): 135, <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965>.

²⁹ Muhammad Solikhin Fery, “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Di Polda Jatim,” *Jurnal Kawruh Abiyasa* 2, no. 2 (28 Desember 2022): 166, <https://doi.org/10.59301/jka.v2i2.48>.

³⁰ Nurcahyo Edi, John Pieris, dan Nelson Simanjuntak, “Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 4, no. 3 (19 Agustus 2023): 1095, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1764>.

efektivitas penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan melalui keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengaplikasian sistem penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti halnya faktor yang memengaruhi usaha penegakan hukum lainnya.

Soerjono Soekanto berpendapat, terdapat lima faktor yang memengaruhi keefektifan usaha penegakan hukum, yakni:

1. Faktor hukum: mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum.
2. Faktor penegak hukum: pada pihak-pihak yang membentuk hukum serta yang bertugas menerapkan hukum dalam praktik.
3. Faktor fasilitas atau sarana: mencakup segala alat perlengkapan, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam membantu penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat: melibatkan lingkungan sosial dan budaya dimana hukum diterapkan, termasuk norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang ada dalam masyarakat.

5. Faktor kebudayaan: pada hasil karya, cipta, dan rasa yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari.³¹

Kelima faktor ini saling berkaitan dan merupakan bagian integrasi dari sistem penegakan hukum. Hal ini juga menjadi tolak ukur untuk menilai seberapa efektif sebuah sistem penegakan hukum.

Perkara-perkara pidana yang biasanya menggunakan jalur nonlitigasi (di luar pengadilan) melalui pendekatan keadilan restoratif, antara lain:

1. Pasal 310 KUHP: perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
2. Pasal 311 KUHP: perbuatan fitnah;
3. Pasal 352 KUHP: perbuatan penganiayaan ringan;
4. Pasal 359 KUHP: perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;
5. Pasal 372 KUHP: perbuatan penggelapan;
6. Pasal 378 KUHP: perbuatan penipuan;
7. Pasal 332 KUHP: perbuatan melarikan gadis di bawah umur;
8. Pasal 367 ayat (2) KUHP: perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga; dan
9. Pemalsuan merek (berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).³²

³¹ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 8.

³² Emy Rosnawati dkk., "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10, no. 2 (30 Desember 2018): 65, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888>.

Eksistensi proses keadilan restoratif sebagai pengganti penyelesaian perkara pidana sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Perspektif peradilan yang semata-mata menekankan pada penegakan peraturan, menetapkan kesalahan pelaku, dan menjatuhkan hukuman tidak akan mampu merangkul gagasan ini. Menurutnya, keadilan mengacu pada kewenangan negara untuk menegakkan hukuman kepada warga negaranya yang melanggar peraturan.³³

Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memang sudah diakui, meskipun hanya sebagian. Konsep mediasi penal telah diterapkan dalam penanganan perkara anak melalui upaya khusus yang dikenal sebagai diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian kasus pidana dari jalur pengadilan ke jalur diluar pengadilan. Tujuan utama dari diversifikasi ialah mencari solusi terbaik bagi pelaku anak, yang pada dasarnya memiliki semangat yang sama dengan implementasi mediasi penal.³⁴

Dalam praktik penegakan hukum pidana, mediasi penal sering kali telah diterapkan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Diterapkan pada penyelesaian perkara pidana tertentu, meskipun belum memiliki dasar

hukum yang kuat dalam perundang-undangan nasional. Perkara pidana yang sering diselesaikan melalui mediasi penal termasuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan cedera atau kematian orang lain. Mediasi penal juga diterapkan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meskipun KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan mediasi penal juga diterapkan dalam beberapa delik aduan lainnya.

Terdapat beberapa batasan tambahan di luar yang melekat pada Sistem Peradilan Pidana. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penegak hukum Indonesia melakukan tantangan dalam menegakkan keadilan secara efektif bagi semua orang, terutama mereka yang berada di lapisan sosial ekonomi yang lebih rendah. Berbagai perspektif kritis mengartikulasikan perasaan kecewa, skeptis, dan pesimis terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada tahun 2015, Ni Komang Kanten, seorang individu berusia 55 tahun, menghadapi tuduhan pencurian kayu bakar di Jembrana, Bali Menurut laporan pada tahun 2009, Minah, seorang nenek berusia 55 tahun, menghadapi

³³ Yana Kusnadi Srijadi dan Ari Wibowo, "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice," *Wacana Paramarta* 22, no. 2 (30 April 2023): 20.

³⁴ Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 332, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

tuntutan atas pencurian tiga buah kakao di wilayah Jawa Tengah.³⁵

Penerapan Mediasi Penal di Indonesia Perspektif *Mashlahah Mursalah Hajjiah*

Salah satu tantangan besar yang tengah dihadapi oleh negara kita adalah masalah kompleks dalam penegakan hukum, meskipun jumlah dan kompleksitas kasus yang muncul di masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Sistem pengadilan negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus tersebut menghadapi keterbatasan dalam kapasitasnya, terlebih lagi kepercayaan publik terhadap pengadilan negara saat ini sedang mengalami penurunan signifikan. Keadaan ini tidak boleh diabaikan, karena berpotensi memicu tindakan penegakan hukum informal seperti *eigenrichting* atau kekerasan massa yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial, oleh karena itu, pengembangan sistem alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia menjadi solusi yang sangat penting dan tak dapat diabaikan.³⁶

Mediasi penal memiliki manfaat yang signifikan bagi pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara pidana. Bagi korban,

model ini dapat membantu proses penyembuhan secara emosional dan psikologis melalui pertemuan dan komunikasi langsung dengan pelaku. Penyelesaian ini secara signifikan meningkatkan implementasi perundang-undangan, mungkin menyimpang dari sistem keadilan yang sudah ada.

Peran seorang mediator secara konsisten sejalan dengan prinsip-prinsip yang paling mendasar dari derivasi dan filsafat. Desain ini juga mencakup nilai-nilai keadilan, prediktabilitas, dan efektivitas.³⁷ Adanya kesulitan yang melekat dalam mencapai keseimbangan yang adil, terkadang keadilan dapat muncul di luar batas kerangka hukum. Lebih jauh lagi, mayoritas harus secara efektif melaksanakan keadilan sebelum dapat dijamin secara konstitusional.³⁸

Di samping itu, korban memiliki hak untuk menuntut restitusi dari pelaku sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita, meskipun restitusi bukanlah tujuan utama dari mediasi. Bagi pelaku, proses mediasi memungkinkan mereka untuk merasakan kejujuran dan keadilan dalam penyelesaian konflik, yang pada gilirannya dapat

³⁵ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Pande Yogantara S, "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (5 Maret 2019): 27, <https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37>.

³⁶ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan: Perkara Pidana dan Perdata* (Jakarta: Universitas Borobudur, 2019), 93.

³⁷ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Desember 2021): 39, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

³⁸ Andi Rahmah, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (31 Desember 2018): 265, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6592>.

menciptakan hubungan yang lebih baik dengan korban. Hal ini dapat membuat pelaku lebih mudah untuk mengakui kesalahannya dan mengungkapkan penyesalannya, karena adanya kemauan korban untuk mendengarkan penjelasan dari pelaku.

Situasi yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana pengakuan bersalah mungkin sulit dicapai karena ketegangan antara pelaku dan korban serta keterbatasan waktu dan ruang untuk berkomunikasi secara langsung.³⁹ Meskipun mediasi penal dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana, bukan kepentingan pihak korban, proses ini telah banyak dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana.

Pada kasus-kasus seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami cedera atau bahkan kematian, sering kali upaya perdamaian dilakukan antara pelaku tindak pidana dan pihak korban atau keluarganya. Tujuan dari perdamaian ini adalah untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, yang meliputi pengakuan kesalahan pelaku, permohonan maaf kepada korban atau keluarganya, serta memberikan kompensasi berupa santunan biaya perawatan dan upacara keagamaan atau adat.

Dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, petugas kepolisian dan penasihat hukum tersangka umumnya bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi. Mediator berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak, membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil dan bermartabat, serta memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dalam proses tersebut.⁴⁰

Konsep keadilan restoratif memang dapat dilihat sebagai evolusi dari hukum adat yang telah lama ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Penerimaan hukum adat (yang disebut sebagai hukum yang hidup) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan yang berakar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memulihkan kerusakan yang terjadi atau melalui proses di mana pihak-pihak yang terlibat bersama-sama mencari cara untuk mencapai kesepakatan setelah terjadinya suatu tindak pidana, dengan mengakui implikasi jangka panjang dari penyelesaian tersebut. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif mengambil pendekatan yang lebih luas dan holistik dalam menangani tindak pidana.

³⁹ Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K. A, dan Tiara Jayaputeri, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan," *Adil: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2018): 110, <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.831>.

⁴⁰ Nelvitia Purba, *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Serang: CV. AA Rizky, 2022), 6.

Selain melibatkan aspek-aspek hukum, di sisi lain juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal. Dalam pendekatan ini, penyelesaian tindak pidana tidak semata-mata tentang menegakkan hukum dan menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki keadaan yang mengganggu masyarakat.

Dalam proses pidana konvensional, meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, penegak hukum tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan penuntutan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini karena dalam sistem hukum tersebut, tindak pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang harus direspons secara hukum, terlepas dari upaya perdamaian yang telah dilakukan di luar proses hukum formal.⁴¹

Pendekatan penyelesaian kasus secara kekeluargaan dalam kasus pidana sering melibatkan tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh adat, serta aparat pemerintahan tingkat lokal. Dalam konteks ini, proses perdamaian dilakukan melalui musyawarah mufakat, yang umumnya dikenal sebagai cara perdamaian. Penyelesaian ini dianggap sebagai penyelesaian yang final, yang berarti

perkara tersebut tidak akan dibawa ke sidang pengadilan.

Dalam beberapa kasus, meskipun penyelesaian secara kekeluargaan telah tercapai dan korban telah menerima hak-haknya, penegakan hukum bisa tetap melanjutkan proses peradilan di pengadilan. Dokumen kesepakatan antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarganya akan disertakan dalam berkas perkara oleh pihak kepolisian sebagai penyidik, meskipun demikian, keputusan untuk melanjutkan proses peradilan di pengadilan biasanya tergantung pada ketentuan hukum dan pertimbangan yang ada dalam kasus tersebut.

Dalam kasus proses perdamaian terjadi saat perkara sudah masuk ke dalam proses persidangan di pengadilan, dokumen perdamaian tersebut biasanya dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan seberapa ringan atau berat tuntutan pidana yang diajukan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang mengatakan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan

⁴¹ Warzuk Warzuk, Dadang Suprijatna, dan Muhamad Aminulloh, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (5 Maret 2024): 3515, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671>.

memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Selanjutnya, ketika perdamaian antara pelaku dan korban tercapai dan dibuktikan dengan adanya dokumen perdamaian dalam berkas perkara, hakim akan mempertimbangkannya dalam menetapkan berat ringannya putusan pidana. Dalam konteks tersebut, perdamaian antara pelaku dan korban dianggap sebagai faktor yang dapat meringankan pidana. Artinya, hakim akan mempertimbangkan perdamaian tersebut dalam menetapkan hukuman bagi pelaku, dengan harapan bahwa penyelesaian secara damai dapat memberikan kesempatan bagi pemulihan korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat, namun keputusan akhir tetap bergantung pada pertimbangan hukum yang lebih luas dan kebijaksanaan hakim dalam kasus tersebut.⁴²

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggambarkan perdamaian sebagai suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang melibatkan penyerahan, perjanjian, atau retensi suatu barang untuk mengakhiri perselisihan atau untuk mencegah timbulnya perkara. Penting dicatat bahwa perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis untuk memiliki kekuatan hukum yang sah. Prinsip perdamaian menekankan *problem*

solving yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, tanpa ada yang merasa kalah atau tertindas.

Dalam konteks ini, perdamaian lebih menekankan asas persaudaraan, di mana egoisme atau penekanan kehendak individu akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa mendapat manfaat. Perasaan ingin menang atau menguasai barang sengketa tidak diutamakan, dan produk perdamaian tersebut didasarkan pada asas persaudaraan. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam kehakiman selalu berupaya mencari solusi terbaik demi menegakkan hukum dan keadilan.⁴³

Mediasi penal merupakan inovasi dalam sistem hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. Tujuan utamanya adalah untuk mendamaikan korban dan pelaku tindak pidana melalui proses mediasi, dengan harapan menyelesaikan perkara secara damai serta memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal tersebut.

Melalui mediasi, keluarga korban dan pelaku, serta tokoh masyarakat dapat dipertemukan untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk

⁴² Nelvitia Purba, *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Serang: CV. AA Rizky, 2022), 7–8.

⁴³ Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, 193.

memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, mediasi penal menjadi sarana yang efektif dalam memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat.⁴⁴

Konsep keadilan restoratif menekankan pada tanggapan yang sistematis terhadap konflik atau kejadian di masyarakat, dengan fokus utama pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan masyarakat akibat tindakan kriminal. Dalam konteks resolusi konflik, keadilan restoratif harus dapat diterapkan segera saat terjadi kejadian kecil yang berpotensi menyebabkan konflik yang lebih besar. Bahkan, metode ini dapat langsung diterapkan ketika ada tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban, baik itu tindak pidana ringan, delik aduan, atau melibatkan anak.

Pentingnya pemberdayaan peran masyarakat dalam proses ini tidak bisa dlebih-lebihkan. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengenali, melaporkan, dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik serta pemulihan kerugian yang timbul. Melalui partisipasi masyarakat, potensi konflik dapat dikenali lebih awal, sehingga tindakan pencegahan atau penyelesaian dini

dapat dilakukan. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua anggota masyarakat. Keadilan restoratif diterapkan untuk menanggapi masalah, kejadian tindak pidana dengan melakukan identifikasi dan pengambilan langkah-langkah untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan, dan melibatkan semua pihak yang terlibat.⁴⁵

Mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "*Sulh*" yang berarti mencapai perdamaian. Dalam fiqih (hukum Islam), istilah *Sulh* berkaitan dengan berbagai masalah, termasuk transaksi, konflik, dan konflik bersenjata. Al-Quran dan Hadis menganjurkan umat Islam untuk melakukan *Sulh* dalam menyelesaikan perselisihan, karena dianggap sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya kedamaian, kesepakatan, dan penyelesaian yang adil dalam menangani konflik dan perselisihan.⁴⁶

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh

⁴⁴ Cacuk Sudarsono, "Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan," *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015): 21, <https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7265>.

⁴⁵ Ucuq Suyono Yoyok dan Firdiyanto Dadang, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), 100.

⁴⁶ Saputra Tiara Julianti Dwi, "Mediasi Penal Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), 27.

bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar”.

Konsep mediasi penal dalam Islam dapat disamakan dengan pemberian *diyat*. *Diyat* merupakan pembayaran atau kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai pengganti atas kerugian yang mereka alami akibat suatu tindak pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja.⁴⁷ *Diyat* bukanlah hukuman yang diberikan kepada pelaku, melainkan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai upaya memulihkan kerugian yang timbul.

Dalam konteks pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja, *diyat* dapat menjadi alternatif penyelesaian yang dapat menggantikan hukuman *qishash* (pembalasan). Korban atau keluarganya diberikan kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada pelaku. Apabila pengampunan diberikan, maka hukuman *qishash* tidak diberlakukan dan diganti dengan *diyat*. Besarnya *diyat* dapat bervariasi tergantung pada keadaan kasus dan *diyat* ini merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif dalam hukum Islam yang

memungkinkan perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.⁴⁸

Alternatif mediasi penal memiliki banyak manfaat ketika menangani kasus-kasus pidana kecil, termasuk efektivitas biaya dan kemampuan untuk mencapai keadilan restoratif dalam jangka waktu yang singkat. Tentunya juga sesuai dengan konsep pemenuhan *masalah mursalah hajjiyah* yang mana semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika *masalah* ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan.

Guna memperbaiki situasi bagi korban dan pelaku, sangat penting untuk menangani proses hukum yang sedang berlangsung. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut tidak hanya akan berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis pelaku, tetapi juga mengakibatkan pelaku menjadi sasaran penghinaan masyarakat.⁴⁹ Hal inilah yang menjadi alasan diperlukannya keadilan restoratif karena efek yang ditimbulkan bagi pelaku juga dirasa cukup adil “*win-win solution*”

Selain efektif, konsep penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal juga sejalan dengan prinsip islam, jika digali melalui metode *masalah mursalah* dan

⁴⁷ Mira Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (2021): 146, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 280.

⁴⁹ Justian Justian, “Eksistensi Kepolisian Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Melalui Mediasi Penal,” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 10 (20 Oktober 2023): 977, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.3629>.

maqhasid syari'ah. Di mana keadilan restoratif ini meminimalisir konflik yang berpotensi lebih besar supaya segera diselesaikan dengan mediasi penal antara korban dan pelaku. Menurut penulis, karena proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sangat memakan waktu dan biaya yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip *masalah mursalah hajjiyah*, maka mediasi penal untuk memenuhi keadilan restoratif ini dinilai sangat perlu dilakukan mengingat sejalan dengan prinsip islam.

Di sisi lain mediasi penal ini juga mengacu pada orientasi mendamaikan korban dengan pelaku melalui mediasi serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban tentu hal ini selaras dengan prinsip *hifd al mal* waktu di sisi lain mediasi penal ini juga mengacu pada orientasi mendamaikan korban dengan pelaku melalui mediasi serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban tentu hal ini selaras dengan prinsip pemeliharaan harta (*hifd al mal*), pemeliharaan jiwa (*hifd al nas*). Terdapat tiga syarat *mashlahah mursalah* menurut As-Syathibi yakni:⁵⁰

1. Rasionalitas: ketika *mashlahah mursalah* disandingkan dengan akal, maka akal dapat menerimanya, namun syaratnya adalah

urusan prinsip (ibadah) tidak termasuk dalam *mashlahah mursalah*;

2. Sesuai dengan *maqhasidus syari'ah*;
3. Mempertahankan prinsip dasar (*dharuri*) untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*).

Mengenai kekuatan kredibilitas *mashlahah mursalah*, kebanyakan ulama setuju jika *mashlahah mursalah* merupakan landasan hukum Islam yang sah dan dapat dijadikan landasan pembentukan hukum (*hujjah syar'iyah*). Mereka berpendapat bahwa hal-hal yang tidak dibahas secara eksplisit dalam *nash*, *ijma'*, *qiyas*, atau *istishan*, maka disyari'atkan pada hukum yang diinginkan oleh kemashlahatan umum.⁵¹

Mediasi pidana didasarkan pada keadilan restoratif yang berbeda dari bentuk keadilan konvensional, penerapan mediasi pidana dapat membuat pelaku bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya, sehingga bersifat konstruktif dalam mengatasi perasaan bersalahnya. Semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dapat terlibat dalam forum untuk bersama-sama menyelesaikan konflik.⁵²

Dengan kata lain, perwujudan keadilan restoratif melalui mediasi penal ini merupakan bentuk pemenuhan dari

⁵⁰ Muhammad Huzaifi Muslim, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (23 Juni 2023): 36, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.

⁵¹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 96.

⁵² Usman Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 78, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

mashlahah mursalah hajjiyah karena sifat dari keadilan restoratif ini berorientasi menghindarkan pelaku dari pidana penjara, namun tetap menerapkan penghukuman dengan cara pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.

Penerapan keadilan restoratif ini perlu karena jika pelaku merupakan anak di bawah umur yang melakukan pidana ringan dan ditindak menggunakan pidana penjara, hal ini dapat menyebabkan masa depan anak tersebut menjadi buruk. Dengan memilih penerapan keadilan restoratif dirasa dapat menghindarkan kemudharatan yang lebih besar yang akan terjadi pada pelaku di masa yang akan datang sesuai dengan prinsip pemenuhan *maslahah* yang berorientasi pada pendahuluan menghindari kemudaratan untuk mencapai sebuah kebaikan.

Dikutip dari Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan dianggap sebagai suatu bentuk penegakan hukum ke arah jalur yang lambat.⁵³ Hal ini disebabkan oleh proses penegakan hukum yang melibatkan perjalanan yang panjang melalui berbagai tingkatan, dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan hingga Mahkamah Agung.

Akibatnya, terjadi penumpukan perkara di pengadilan yang jumlahnya tidak sedikit.

Selain itu, meskipun diharapkan bahwa keadilan akan tercapai melalui proses formal ini, namun kenyataannya sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya. Prosesnya juga dianggap mahal, berkepanjangan, melelahkan, dan tidak selalu mampu menyelesaikan masalah dengan efektif. Bahkan lebih parahnya, dalam proses tersebut sering terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵⁴

Adanya mediasi penal sesuai dengan konsep pemenuhan *maslahah mursalah hajjiyah* yang mana semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika *maslahah* ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.⁵⁵

KESIMPULAN

Mediasi penal dibentuk untuk memenuhi keadilan restoratif yang dinilai sangat perlu dilakukan mengingat sejalan dengan prinsip Islam. Di sisi lain mediasi penal ini juga mengacu pada orientasi mendamaikan korban dengan pelaku melalui mediasi serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban. Hal ini tentunya selaras dengan prinsip *hifd al mal*,

⁵³ Akbar Sanjaya, "Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai Antara Pelaku dan Korban," *Jurnal Dialektika Hukum* 5, no. 2 (31 Desember 2023): 6, <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i2.1544>.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 99.

⁵⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 168.

pemeliharaan jiwa (*hifd al nas*). Maka dengan adanya mediasi penal ini sesuai dengan konsep pemenuhan *masalah mursalah hajjiah* yang mana semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

SARAN

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme peradilan terkadang kurang efektif bagi masyarakat dikarenakan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Penyelesaian kasus pidana di Indonesia diperlukan regulasi khusus yang mengatur tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam mewujudkan keadilan restoratif untuk memperbaiki situasi bagi korban dan pelaku, dengan tidak terwujudnya keadilan restoratif, tentu hal tersebut tidak hanya akan berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis pelaku, tetapi juga mengakibatkan pelaku menjadi sasaran penghinaan masyarakat. Diharapkan dengan adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai mediasi penal, maka hasil dari mediasi tersebut bisa menjadi hasil akhir dari kasus pidana ringan yang berorientasi pada *win win solution* sesuai dengan pandangan islam melalui *masalah mursalah hajjiah* dalam mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan*

Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2011.

Amiruddin, Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Anugrah, Sony Rizky, dan Ahmad Sudiro. "Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (26 Desember 2023): 294–308. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.485>.

Badilla, Nurul Widhanita Y., Rudini Hasyim Rado, Salvadoris Pieter, dan Muhamad Aljebra Aliksan Rauf. "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Kepolisian Resort Merauke." *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (28 Februari 2022): 90–103. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6760>.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.

Edi, Nurcahyo, John Pieris, dan Nelson Simanjuntak. "Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 4, no. 3 (19 Agustus 2023): 1092–99. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1764>.

Febriani, Hanifah, Carissa Maharani, dan Sadida Amalia Izzatul Haq. "Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan, Dan Mahkamah Agung." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (30 April 2023): 152–76. <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.15101>.

Fery, Muhammad Solikhin. "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Di Polda Jatim." *Jurnal Kawruh Abiyasa* 2, no.

- 2 (28 Desember 2022): 165–76.
<https://doi.org/10.59301/jka.v2i2.48>.
- Flora, Henny Saida, Tiromsi Sitanggang, Berlian Simarmata, dan Ica Karina. “Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (8 Juni 2023): 169–84.
<https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, dan Pujiyono Pujiyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 331–42.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, dan Pande Yogantara S. “Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Di Indonesia.” *Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (5 Maret 2019): 26–37.
<https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37>.
- Hariyono, Teguh. “Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (27 April 2021): 1–18.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>.
- Heriyanto, Budi. “Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian.” *Transparansi Hukum* 5, no. 2 (31 Juli 2022): 36–49.
<https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3055>.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. “Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Desember 2021): 34–59.
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.
- Hibatullah, Muhammad Naufal, Elis Rusmiati, dan Agus Takariawan. “Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 (150 131M): 2023.
<https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965>.
- Justian, Justian. “Eksistensi Kepolisian Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Melalui Mediasi Penal.” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 10 (20 Oktober 2023): 970–82.
<https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.3629>.
- Krismiarsari, Krismiarsari. “Rekonstruksi Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.” *Spektrum Hukum* 17, no. 2 (31 Oktober 2020): 1–19.
<https://doi.org/10.35973/sh.v17i2.1939>.
- Kristiyadi, Kristiyadi, dan Vincentius Setyawan. “Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4 (22 Juni 2022).
<https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622>.
- Lesmana, CSA Teddy. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (25 Juni 2019): 1–23.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1>.
- Mansyur, Ridwan. “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam

- Perspektif Restorative Justice.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (30 November 2016): 431–46. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.431-446>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Maulidar, Mira. “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam.” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (2021): 143–55. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muslim, Muhammad Huzaifi. “Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (23 Juni 2023): 35–53. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.
- Nadyanti, Dwiasih, Putri Nabila K. A, dan Tiara Jayaputeri. “Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan.” *ADIL: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2018): 100–117. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.831>.
- Prakoso, Ilham Fauzi. “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polres Batu).” *Dinamika* 26, no. 11 (10 Agustus 2020): 1352–59.
- Purba, Nelvitia. *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Serang: CV. AA Rizky, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rahmah, Andi. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (31 Desember 2018): 251–72. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6592>.
- Rambey, Guntur. “Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (19 September 2023): 29–54. <https://doi.org/10.55357/is.v4i1.333>.
- Rosnawati, Emy, Mochammad Tanzil Multazam, Siti Dewi Khotimah, dan Rifqi Ridhlo Pahlevy. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 10, no. 2 (30 Desember 2018): 61–71. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888>.
- Sanjaya, Akbar. “Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai Antara Pelaku dan Korban.” *Jurnal Dialektika Hukum* 5, no. 2 (31 Desember 2023): 1–14. <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i2.1544>.
- Santosa, I. Putu Asti Hermawan. “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (10 Juni 2019): 57–67. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3007>.
- Sibarani, Sabungan, dan Widiyanto Poelsoko. *Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan: Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Universitas Borobudur, 2019.
- Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Srijadi, Yana Kusnadi, dan Ari Wibowo. “Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice.” *Wacana Paramarta* 22, no. 2 (30 April 2023): 19–28.
- Sudarsono, Cacuk. “Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.” *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015): 20–34.

- <https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7265>
- Supriyanto, Gendut. “Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia.” *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1, no. 1 (26 Januari 2024): 103–12.
- Susanti, Emilia. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021.
- Syahrin, M. Alvi. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (18 Juli 2018): 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.
- Tiara Julianti Dwi, Saputra. “Mediasi Penal Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Usman, Usman, dan Andi Najemi. “Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.
- Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Warzuk, Warzuk, Dadang Suprijatna, dan Muhamad Aminulloh. “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (5 Maret 2024): 3512–36. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671>.
- Yoyok, Uruk Suyono, dan Firdiyanto Dadang. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.